



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mujahidah binti Najamuddin Marzuki**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani, No.3, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 6 Maret 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Amru Rijal bin Junaid beridentitas, nama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal, tanggal lahir 30 Oktober 2000 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani, No.3, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.0875, tertanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Nomor B.200/Kua.21.19.08/PW.01/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sendiri yang ingin segera menikah;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) untuk menikah dengan perempuan (Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan pada pokoknya, bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal, anak Pemohon saat ini masih sekolah dan beberapa bulan lagi akan mengikuti Ujian Nasional, dan demikian pula calon istri anak Pemohon masih sekolah, kelas 2 (dua) pada Madrasah Aliyah Putri Dalul Istiqamah, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya, karena dijodohkan, sebab dulu Pemohon dengan suami Pemohon juga menikah dengan usia masih muda, Pemohon ingin menikah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya menunggu penetapan pengadilan agama;

Bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya masih bersekolah, anak Pemohon dengan Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin tidak berpacaran, anak Pemohon berkeinginan untuk segera dinikahkan oleh Pemohon, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon sampai saat ini belum bekerja, karena masih bersekolah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Nomor B.200/Kua.21.19.08/PW.01/3/2019, tanggal 5 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 73.07.AL.2010.000.0875, tertanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj



bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

**B. Saksi:**

**1. Husna Najamuddin binti**

**Najamuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Dahlan Isma, Lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan Ahmad Humaidi bin Amru Rijal, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sampai saat ini masih bersekolah dan belum memiliki pekerjaan dan calon istri anak Pemohon juga saat ini masih bersekolah, kelas 2 pada Madrasah Aliyah Putri Darul Istiqamah, halmana ayah dari Ahmad Humaidi bin Amru Rijal sebagai Kepala Madrasah calon istri anak Pemohon ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin;
- Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena dijodohkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin telah sepakat untuk menikahkan Ahmad Humaidi bin Amru Rijal dengan Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) dan Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin adalah sepupu 1 (satu) kali, tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa status Ahmad Humaidi bin Amru Rijal adalah jejaka sedangkan Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin adalah gadis;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan pengadilan;

2. **Drs. H. M. Danial bin H. Abd.**

**Rahim**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan pegawai Kementerian Agama, bertempat kediaman di Jalan Dahlan Isma, Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan Ahmad Humaidi bin Amru Rijal, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sampai saat ini masih bersekolah dan anak Pemohon belum memiliki pekerjaan, calon istri anak Pemohon masih bersekolah, namun tetap diterima sebagai murid/santri pada Madrasah Aliyah Putri Darul Istiqamah, karena ayah Ahmad Humaidi bin Amru Rijal sebagai Kepala Madrasah ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin;
- Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena diijodohkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin telah sepakat untuk menikahkan Ahmad Humaidi bin Amru

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj



Rijal dengan Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa antara anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) dan Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin adalah sepupu 1 (satu) kali, tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa status Ahmad Humaidi bin Amru Rijal adalah jejaka sedangkan Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin adalah gadis;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan pengadilan;

Bahwa, sebelum Pemohon menyampaikan kesimpulan telah memberikan pernyataan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal....., selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara karena anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal yang lahir pada tanggal lahir 30 Oktober 2000 (umur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan), merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan, anak Pemohon saat ini masih bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, dan demikian pula calon istri anak Pemohon juga masih bersekolah, kelas 2 (dua) pada Madrasah Aliyah Putri Darul Istiqamah, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya, karena diijodahkan oleh pihak keluarga, antara anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) dan calon istrinya (Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin) tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) adalah jejak sedangkan calon istri (Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin) adalah gadis, keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan pengadilan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Amru Rijal bin Junaid adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal, umur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin;
3. Bahwa anak Pemohon masih sekolah, dan beberapa bulan yang akan datang akan mengikuti Ujian Nasional (UN), serta anak Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
4. Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena dijodohkan oleh pihak keluarga dan anak Pemohon dengan calon istri tidak keberatan dengan hal tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) dan calon istrinya (Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin) tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, status anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon (Syarfina Maharani binti Musyarrif Najamuddin) adalah gadis;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon khawatir anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Norma sosial dan Norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini masih bersekolah dan akan mengikuti Ujian Nasional (UN) beberapa bulan yang akan datang;
3. Bahwa, penyebab anak Pemohon ingin menikah, karena dijodohkan oleh pihak keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon belum memiliki penghasilan yang tetap, karena selama ini anak Pemohon hanya seorang pelajar;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ahmad Humaidi bin Amru Rijal umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan Pemohon, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, menyatakan rencana perkawinan tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan dan mempertimbangkan perihal apakah anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan, karena disisi lain anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) belum mampu menafkahi dirinya sendiri, karena sampai saat ini anak Pemohon belum memiliki pekerjaan dan masih berstatus sebagai seorang pelajar, maka terhadap hal tersebut telah menjadi doktrin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran Islam sebagaimana dalam *Kitab Subuluh Salam* halaman 109 jilid III, Rasulullah bersabda :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa terhadap hadits tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan makna Ba'ah/mampu sebagaimana dalam artikel Majalah YDSUI Agustus 2012 diterbitkan oleh [www.annursolo.com](http://www.annursolo.com) pada tanggal 28 Nopember 2012, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ini :

1. *Syarah Sahih Muslim* (karangan Imam Nawawi), juz IX, halaman 173 ketika menjelaskan makna ba'ah, beliau mengutip pendapat *Qadhi Iyadh*, menurut bahasa yang fasih, makna ba'ah adalah bentukan dari kata al-maba'ah yaitu rumah atau tempat, di antaranya maba'ah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut ba'ah, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.
2. *Kitab Naylu Al-Awthar* (karangan Asy-Syaukani), juz VI, halaman 229, menukil pendapat *Qadhi Iyadh*, bahwa maksud kata “mampu” yakni “siapa yang tidak mampu menikah” adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa.
3. Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih sama, yang diriwayatkan *an-Nasa'i*, *Ahmad*, *al-Bazar*, dan riwayat *ath-Thabrani*, Rasul mendorong siapa saja yang mampu menyiapkan atau yang memiliki *thawl* agar menikah. *As-Sinadi* dalam Hasyiyah as-Sinadi, juz VI, halaman 57, menjelaskan bahwa *at-thawl* maknanya adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah.

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga makna “mampu menafkahi” ini sejalan atau memperkuat makna al-ba’ah sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban tanggung jawab perkawinan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab perkawinan maka hendaknya ia menikah.

Menimbang, bahwa permasalahan perkawinan dini, seharusnya dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhawatiran persoalan ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya perkawinan dini memiliki dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh orang tua atau anak yang ingin melakukan perkawinan. Perkawinan anak pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, oleh karena itu Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan bukan malah mengikuti keinginan/desakan anak dan dari pihak keluarganya, karena **perkawinan bukan tempat bermain anak-anak**;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut, sebagaimana dalam artikel I28 "*Pernikahan Dini, Kata Psikologi dan Data*" diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2017, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa :

" Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat berdampak terjadinya disharmoni keluarga. Disharmoni dapat terjadi karena emosi pasangan yang bersangkutan masih sangat labil serta pola pikir yang masih belum matang. Dilihat dari berbagai sisi psikologi, pernikahan dini memang mempunyai banyak dampak negatifnya, seperti:

- Depresi berat (*neuritis*), yang dapat membuat pasangan pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya padahal usia anak-anak menjelang remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Akibat pernikahan dini dapat menjadi pribadi yang tertutup (*introvert*).
- Konflik Berujung Perceraian. Perasaan emosi biasanya akan mulai stabil saat usia 24 tahun, dan sebetulnya di usia tersebut orang akan mulai menginjak usia dewasa. Secara psikologi usia 20-24 merupakan usia dewasa muda atau lead edolesen. Masa inilah terjadi transisi dari masa remaja ke dewasa dan di usia inilah mulai pencarian jati diri. Dapat dibayangkan jika seorang anak diusia dibawah itu harus menikah dan menanggung beban rumah tangga!

Demikian pula dalam artikel Irene Anindyaputri "*Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja*" diterbitkan pada tanggal 6 September 2017, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa :

" dampak-dampak psikologis yang muncul karena pernikahan usia remaja"

#### **Gangguan mental**

Memasuki bahtera rumah tangga di usia yang sangat muda memang bukan hal yang mudah. Laporan dari UNICEF menyatakan bahwa remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, sebagian pasutri remaja menggunakan jalan kekerasan. Hal ini tentu mengarah pada gangguan mental seperti depresi dan PTSD. Selain itu,



keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pasutri remaja juga bisa menyebabkan gangguan mental dan trauma.

Karena kebanyakan kasus pernikahan usia remaja terjadi di daerah-daerah yang belum menyediakan akses pelayanan kesehatan jiwa, pasutri remaja yang mengidap gangguan mental pun tidak bisa mendapat penanganan yang tepat. Maka, kondisi psikologis mereka pun bisa jadi lebih parah seiring bertambahnya usia.

## **Tekanan sosial**

Keluarga dekat, kerabat, hingga masyarakat bisa menjadi beban tersendiri bagi pasutri remaja. Hal ini semakin kentara di negara-negara yang menganut sistem hidup komunal. Remaja laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya, padahal usianya masih sangat belia. Sementara remaja perempuan dituntut untuk membesarkan anak dan mengurus rumah tangga, padahal secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap mengemban tanggung jawab tersebut.

Jika pasutri remaja tidak mampu memenuhi tuntutan sosial tersebut, mereka mungkin saja dikucilkan atau dicap buruk oleh warga setempat.

Akibatnya, pasutri remaja jadi semakin sulit mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan dari orang-orang di sekitarnya.

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, Pemohon telah menyatakan bahwa anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) dengan calon istrinya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ....., maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon terhadap anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) untuk diberi Dispensasi Kawin, menunjukkan adanya kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya serta menunjukkan adanya kesungguhan anak Pemohon ingin segera menikah, namun terhadap hal tersebut berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta keadaan anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) saat ini belum cukup umur serta belum adanya kemampuan anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal), hal-hal terkait dengan kemampuan anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal) memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan tempat tinggal (maskan maupun kiswah) serta memenuhi kebutuhan/keperluan rumah tangganya kelak, karena sampai saat ini anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal), masih tinggal bersama dengan Pemohon dan biaya kehidupan sehari-harinya masih bergantung kepada pemberian Pemohon sebagai orang tuanya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (Ahmad Humaidi bin Amru Rijal), patut dinyatakan belum siap menjadi kepala rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I.,M.H serta Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Hakim anggota

Ketua majelis;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H**

**MUHAMMAD ARIF, S.HI**

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**

Panitera pengganti;

**Dra. Hj. NURSYAYA**

Perincian Biaya Perkara

30.000.00	Rp	:	Biaya Pendaftaran	.1
50.000.00	Rp	:	Biaya Proses	.2
140.000.00	Rp	:	Biaya Panggilan	.3
5.000.00	Rp	:	Biaya Redaksi	.4
6.000.00	Rp	:	Biaya Meterai	.5
<hr/>				
231.000,00	Rp	:	Jumlah	

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)